

**PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA INSES TERHADAP ANAK KANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

NABILA REGITA CAHYANI

NIM : 20211410061



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA INSES TERHADAP ANAK KANDUNG

Disusun oleh :

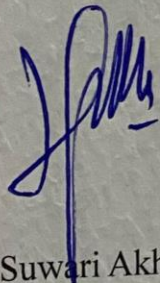
Nabila Regita Cahyani

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

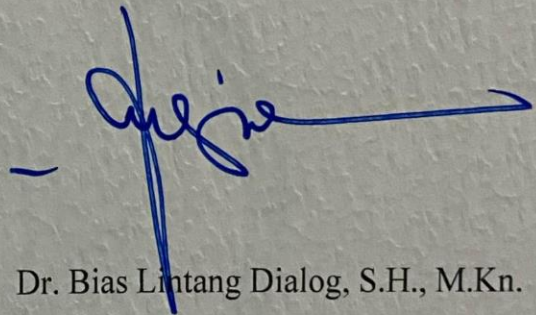
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., MH.
NIK. 410110810142



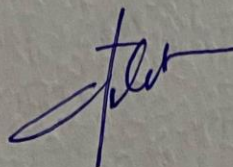
Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109805243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA INSES TERHADAP ANAK KANDUNG

Disusun Oleh:
Nabila Regita Cahyani

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog., S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Nabila Regita Cahyani**

NIM : **20211410061**

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penerapan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses terhadap Anak Kandung** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Karya tulis ini di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat pernyataan.



Nabila Regita Cahyani

NIM. 20211410061

ABSTRAK

Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses Terhadap Anak Kandung. Oleh Nabila Regita Cahyani, NIM.20211410061, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana inses pada anak kandung sebagai bentuk kekerasan seksual dalam keluarga dan pelanggaran HAM anak. Indonesia sebagai negara hukum, wajib melindungi warganya, termasuk anak. Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur khususnya oleh ayah kandungnya sendiri, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. **Rumusan masalah** Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses di Indonesia dan Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Inses di Indonesia. **Tujuan** penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum dan penerapan inses terhadap anak kandung di Indonesia, menggunakan **Metode** yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan, dengan Teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. **Hasil penelitian** bahwa pengaturan terhadap pelaku tindak pidana inses terhadap anak kandung telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 76D dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (3). Penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana inses meliputi penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemeriksaan dan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri. Setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban, khususnya anak. Lalu berdasarkan data di wilayah kuningan, tercatat kasus pada tahun 2022 sebanyak satu (1) kasus, kemudian pada tahun 2023 tidak terdapat laporan maupun penanganan kasus inses, dan kembali ditemukan satu (1) kasus pada tahun 2024. **Simpulan** Penelitian menyatakan bahwa meski belum ada pengaturan khusus, instrumen Penegakan hukum terhadap inses sudah didukung instrumen hukum yang cukup meski belum ada pengaturan khusus. Fokus harus pada perlindungan korban, koordinasi antar lembaga, dan penegakan yang tegas terhadap pelaku, termasuk rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana. **Saran**, Perlunya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengkriminalisasi inses secara tegas, peningkatan sosialisasi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas SDM aparat. Selain itu, diperlukan penguatan fasilitas ramah anak, layanan psikologis bagi korban, penegakan hukum tegas terhadap pelaku disertai rehabilitasi, dan reformasi budaya hukum untuk mendukung korban melapor.

Kata Kunci: Inses, Tindak Pidana, Anak

ABSTRACT

Implementation of Law Enforcement Against Perpetrators of Incest Crime Against Children. By Nabila Regita Cahyani, NIM.20211410061, Law Science Study Program, Faculty of Law, University of Kuningan, Kuningan, 2025

Law enforcement against perpetrators of incest in biological children as a form of sexual violence in the family and violation of children's human rights. Indonesia, as a state of law, is obliged to protect its citizens, including children. Rape of minors, especially by their own biological father, is considered a serious violation of children's rights. The formulation of the problem How is the Regulation of Law Enforcement against the Perpetrator of Incest Crime in Indonesia and How is the Application of Law Enforcement against the perpetrator of Incest Crime in Indonesia. The purpose of the research is to analyze the legal arrangements and application of incest against biological children in Indonesia, using an empirical juridical method with an analytical descriptive approach. Data obtained through literature study and field observation, with primary, secondary, and tertiary data collection techniques. The results of the study that the regulation of the perpetrators of incest crimes against biological children has been regulated in Child Protection Law Number 35 of 2014 article 76D and Law Number 17 of 2016 Article 81 paragraph (3). The implementation of law enforcement against incest crime includes investigation by the Police, prosecution by the Prosecutor's Office, and examination and punishment by the District Court. Each stage is carried out in accordance with legal procedures while still paying attention to the protection of victims, especially children. Then based on data in the Kuningan area, one (1) case was recorded in 2022, then in 2023 there were no reports or handling of incest cases, and one (1) case was found again in 2024. The research concluded that although there is no special regulation, the law enforcement instrument against incest has been supported by sufficient legal instruments even though there is no special regulation. The focus should be on victim protection, inter-agency coordination, and strict enforcement against perpetrators, including rehabilitation to prevent repetition of criminal acts. Suggestions, The need to revise the Criminal Code to criminalize incest explicitly, increase socialization by the government and law enforcement officials, and increase the capacity of human resources of the authorities. In addition, it is necessary to strengthen child-friendly facilities, psychological services for victims, strict law enforcement against perpetrators accompanied by rehabilitation, and legal culture reform to support victims to report.

Keywords: Incest, Criminal Offense, Child

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan berjudul “ **PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK KANDUNG** “. Adapun ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terlaksanakan bukan hanya kerja keras sendiri, namun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Dr. Anna Fitria Hindriani, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Dr. Ilham Adhya, S.Hut, M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Dr. Haris Budiman, S.H., M.H selaku Wakil Rektor IV sekaligus sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
6. Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi;
7. Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi;
9. Dikha Anugrah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Ibu Putri Sella Ayuningtyas selaku Anggota Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
12. Bapak Henok selaku anggota pidum Kejaksaan Negeri Kuningan
13. Ibu Tities Asrida, S.H.,M.H. Selaku hakim Pengadilan Negeri Kuningan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dalam dunia Pendidikan.

Kuningan, 30 April 2025

Nabila Regita Cahyani

NIM. 20211410061

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberi kemudahan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya allah patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir jaman.

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berdedikasi untuk hidup saya, yang sudah membantu dan mendukung penulis dari penyusunan hingga akhir tugas ini, sehingga saya sangat berterimakasih kepada yakni :

1. Kedua orang tua tercinta, Surga saya Ibu Yani Suryani dan cinta pertama saya Almarhum Bapak Jaja Subagja, atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak ternilai yang menjadi sumber semangat terbesar penulis hingga saat ini;
2. Kakak tercinta, Ivan Irvana, Vio Alvioleta, Gilang Putra, yang selalu memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dengan baik;
3. Keponakan yang tersayang, Hafidz Zauhar R, Muhammad Ramandha U, Rayna Anindya P, yang menjadi sumber semangat dan kebahagiaan penulis;
4. Kepada orang-orang yang senantiasa memberikan arahan bimbingan dan bertukar pikiran untuk memberikan wawasan yang luar biasa bagi penulis;
5. Sahabat-sahabat tercinta Faisal Herdian, Veny Meilinda, Kanda Ramadana, Nay Nastiny, dan teman-teman yang tak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, semangat yang tak ada henti untuk mensupport dalam perjalanan kuliah penulis.

Kuningan, 01 Mei 2025

Nabila Regita Cahyani
20211410061

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

KATA PERSEMBAHAN..... v

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Kegunaan Penelitian..... 7

1. Kegunaan Teoritis..... 7

2. Kegunaan Praktis..... 7

E. Kerangka Teori..... 8

1. Kerangka Konseptual 8

2. Landasan Teori 9

3. Landasan Konseptual 12

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum..... 15

1. Pengertian Penerapan Penegakan Hukum 15

2. Tujuan penegakan hukum..... 16

3. Unsur- Unsur Penegakan Hukum..... 17

2. Lembaga Penegakan Hukum..... 20

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 22

1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Umum Inses	26
1. Pengertian Inses.....	26
2. Faktor Penyebab Inses.....	26
3. Dampak Kejahatan Inses	28
D. Tinjauan Umum Anak Kandung.....	29
1. Pengertian Anak Kandung.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Spesifikasi Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan.....	32
C. Tahap Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpul Data	32
E. Alat Pengumpul Data.....	34
F. Analisis Data	34
G. Lokasi dan Tempat.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses di Indonesia	36
B. Penerapan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Inses di Indonesia	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat permohonan ijin penelitian di Kejaksaan Negeri Kuningan.....	85
Gambar 2 Surat permohonan ijin penelitian dari Pengadilan Negeri Kuningan..	86
Gambar 3 Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kuningan	87
Gambar 4 Dokumentasi wawancara Bersama anggota unit PPA.....	87
Gambar 5 wawancara Bersama anggota pidum Kejaksaan Negeri Kuningan.....	88
Gambar 6 Surat keterangan melakukan penelitian di Polres Kuningan.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 data kasus Tindak Pidana Inses di Polres Kabupaten Kuningan.....	51
--	----